

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan latar belakang sejarah yang sangat panjang sehingga mewariskan banyak aset bersejarah yang termasuk ke dalam kekayaan negara. Keberadaan aset tersebut harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan milik pemerintah guna mewujudkan komitmen pemerintah yaitu melakukan reformasi keuangan negara dengan menerapkan prinsip *good governance* melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu aset yang mendapatkan perlakuan akuntansi secara khusus adalah aset bersejarah.

PSAP No. 07 (2010) menyatakan bahwa aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu tidak terbatas. Utami (2019) menyebutkan bahwa keberadaan aset bersejarah dilindungi oleh negara melalui daerah lokasi aset tersebut berada dan diletakkan serta perlu perlindungan agar tidak diakui pihak-pihak tertentu. Aset bersejarah termasuk seni, budaya, pendidikan, sejarah, nilai, pengetahuan, dan nilai-nilai lainnya harus dilindungi dengan membangun sistem pengelolaan dan pencatatan aset sejarah yang tepat.

Selain pencatatan sebagai bentuk pengendalian inventarisasi aset bersejarah, benda purbakala setiap tahunnya berulang kali hilang atau rusak, menjadikan aset bersejarah sebagai salah satu aset daerah yang harus diakui, dinilai dan diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Aset bersejarah memerlukan pemahaman definisi dan karakteristik yang tepat agar menemukan kebijakan akuntansi yang akurat. Ridha *et al.* (2018) berpendapat bahwa perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah adalah aset tetap, namun ada beberapa karakteristik aset bersejarah yang membedakannya dengan aset tetap biasa. Perlakuan akuntansi tersebut meliputi pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dari aset bersejarah.

Sholikah & Achadiyah (2017) mengungkapkan penilaian aset sejarah ini pada awalnya tidak begitu penting. Akibat terjadi perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual maka semua jenis aset pemerintah harus diakui, dinilai dan disajikan dalam laporan keuangan termasuk aset sejarah sebagai pemenuhan atas transparansi dan akuntabilitas publik. Para ahli saat ini memperdebatkan terkait dengan pengakuan aset bersejarah, apakah aset tersebut akan diakui sebagai aset atau liabilitas atau kewajiban di dalam neraca. Penilaian atas aset bersejarah tergolong penting untuk menghindari risiko yang terjadi seperti pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penilaian aset bersejarah akan sulit dilaksanakan dan menemukan metode yang diterima secara umum untuk menilai aset bersejarah. Setiap negara memiliki metode penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi di Negara masing-masing (Soleiman, 2020). Tome & Demu (2020) berpendapat bahwa penilaian aset yang dilihat dari akuntansi depresiasi maka aset tersebut tidak mampu lagi memberi nilai manfaat untuk pemiliknya. Beda halnya dengan aset bersejarah yang nilai manfaatnya akan terus ada tanpa ada batas waktu. Dari perbedaan manfaat tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam penilaian, kebanyakan saat ini aset bersejarah tidak dapat ditentukan nilainya.

Safitri & Indriani (2017) menyatakan bahwa proses yang paling utama dalam pengelolaan aset bersejarah adalah terkait pengungkapannya dalam laporan keuangan guna memenuhi kewajiban atas transparansi dan akuntabilitas kepada publik sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Dengan adanya permasalahan pengakuan dan penilaian aset bersejarah, maka secara otomatis terdapat masalah juga pada pengungkapannya. Tome & Demu (2020) menjelaskan permasalahan yang saat ini terjadi terkait pengungkapan aset bersejarah adalah penyajian dalam laporan keuangannya belum didukung oleh data terkait aset yang valid dan informatif. Salah satu entitas tempat koleksi aset bersejarah adalah museum. Adapun beberapa museum yang ada di Jawa Timur antara lain Museum Angkut, Museum Majapahit, Museum Mpu Tantular, Museum Sepuluh November, Museum Bung Karno, dan lain sebagainya. Museum tersebut tersebar di beberapa Kabupaten/Kota antara lain Sidoarjo, Surabaya, Malang, Blitar, dan lain-lain.

Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur sekaligus termasuk kota Metropolitan kedua dengan sebutan “Kota Pahlawan”. Kota ini menjadi kota tempat terjadinya pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini melibatkan warga Surabaya dengan sekutu. Dari kejadian tersebut, pemerintah kota Surabaya mendirikan Museum Sepuluh November. Museum Sepuluh November adalah museum tertua di Kota Surabaya yang didalamnya menyimpan peninggalan sejarah khusus bagaimana kisah masyarakat Surabaya dalam melawan sekutu pada 10 November 1945. Museum ini dibangun pada tanggal 10 November 1991 atas usulan dari presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno. Letak museum ini sendiri adalah berada di kedalaman 7 meter dibawah permukaan tanah agar tidak mengganggu pemandangan tugu pahlawan. Museum Sepuluh November juga didirikan guna memperkuat cerita cagar budaya tugu pahlawan. Aset bersejarah yang tersimpan didalam museum ini antara lain patung, senjata yang digunakan untuk berperang, suara dan pidato bung tomo, mobil bung tomo, dan lain sebagainya.

Hal yang melandasi penelitian ini dilakukan ialah karena museum ini dinaungi oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Seluruh entitas pemerintah wajib melaporkan seluruh asetnya dalam laporan keuangan, serta dalam penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian pada museum ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini menggunakan judul “PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH PADA MUSEUM SEPULUH NOVEMBER KOTA SURABAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Sepuluh November dengan PSAP No. 07 Tahun 2010.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci dan jelas

tentang kesesuaian perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Sepuluh November dengan PSAP No.07 tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademisi

Sebagai masukan untuk perkembangan Teori Akuntansi selanjutnya terutama mengenai Akuntansi Aset Bersejarah karena aset bersejarah masih menjadi problematik di dunia akuntansi. Dan juga karena adanya aspek kebudayaan dan aspek sejarah yang dapat berpengaruh terhadap praktik akuntansi sehingga dapat memunculkan penelitian baru dan perbaikan pengetahuan akuntansi yang bersifat kontekstual.

b. Manfaat Pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan pengelolaan dan pelestarian aset bersejarah.